

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2015

(Skripsi)

Oleh

HIDAYANA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2015

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak diukur menggunakan *effective tax rate*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompensasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan dewan direksi, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki komite audit, dan komisaris independen sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak.

Populasi penelitian adalah 137 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015. Sampel yang digunakan diseleksi dengan metode *purposive sampling*. Setelah eliminasi data dengan beberapa kriteria didapatkan 37 perusahaan dengan 101 jumlah data selama 2012-2014. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi.

Hasil menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif dan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *effective tax rate*, kompensasi eksekutif, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, komisaris independen,

ABSTRACT

INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE TO TAX AVOIDANCE

By

HIDAYANA

This study aims to analyze the effect of board compensation, financial sophistication for audit committee and independence board of commissioner to tax avoidance measured by effective tax rate. Independent variables used in this study is total compensation that earned by board of directors and board of commissioners, financial sophistication for audit committee and independence board of commissioner while the dependent variable is tax avoidance.

The study population was 137 manufacturing companies that listed in Indonesia Stock Exchange during 2013-2015. The sample used were selected by purposive sampling method. After eliminating data with several criteria, 37 companies with 101 amount of data during observation period 2013-2015. This study use multiple analysis regression as the analysis tool with T-test, F-test, and coefficient of determination.

The result of this study showed that board compensation and financial sophistication for audit committee are positively significant effect on tax avoidance. In the other hand, independence board of commissioner are not significantly effect on tax avoidance.

Keywords: Effective tax rate, Compensation, financial sophistication, independence board of commissioner.

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2015

Oleh

HIDAYANA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2015**

Nama Mahasiswa : **Hidayana**

No. Pokok Mahasiswa : **1211031048**


Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt
NIP 19700801 199512 2 001


Basuki Wibowo, S.E., M.Si., Akt
NIP 19560410 199003 1 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt
NIP 19620612 199010 2004



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt

Sekretaris : Basuki Wibowo, S.E., M.Si., Akt



Penguji Utama : Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Ph.D., Akt



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 April 2017

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayana

NPM : 1211031048

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2015**" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, atau pun hasil kerja keras orang lain.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandar Lampung, juni 2017



Hidayana
1211031062

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Hidayana. Lahir di Paku pada tanggal 09 april 1994.

Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Khoiruddin dan Ibu Maimunah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Paku pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cukuh Balak pada tahun 2008 dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri 2 Tanjung Karang pada tahun 2011 dengan mengambil jurusan IPS.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Lampung yang diterima melalui jalur PMPAP, dan menyelesaikan pendidikan strata 1 pada tahun 2017.

MOTTO

Jadilah diri sendiri, cari jati diri dan dapatkan hidup yang mandiri

Tetaplah optimis karena hidup terus mengalir dan roda terus berputar

Teruslah melangkah tanpa henti untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung

Do not put off doing a job because nobody knows whether we can meet tomorrow or
not...!!!

Every action has a reaction, every act has a consequence, and every kindness has kind
reward...!!!

Man Jadda Wajada Man Shabara Zhafira Man Sara Ala Darbi Washala...!!!

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'amin

Tiada kata yang indah untuk diucap selain ucapan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala anugerah dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya hingga detik ini.

Karya istimewa ini kupersembahkan...

Untuk emak dan ayah tercinta, Ibu Maimunah dan Bapak Khoiruddin yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dan berjuang tanpa mengenal siang dan malam demi pendidikan aku anaknya.

Untuk uwoku tersayang Ruspawana, S.Pd, odoku tersayang Alfarobi, S.E, serta adik-adikku tercinta Alkausar dan Sabtaki Fajri terima kasih untuk doa dan semangat yang selalu diberikan.

Kalianlah yang selalu menjadi sosok yang ada dibelakang kesuksesanku kelak, jangan pernah lelah untuk selalu mendoakan dan menyemangatiku,

Tiada yang lebih indah selain melihat kalian bangga dan tersenyum bahagia.

Terus doakan aku hingga aku bisa menjadi sosok yang selalu membawa manfaat dan kebahagiaan untuk semua orang. Amiin...

SANWACANA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat serta kekuatan kepada Penulis. Sholawat serta salam tak lupa Penulis curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Beliau lah teladan dalam menjalankan segala aktivitas dalam kehidupan ini.

Dengan berbekal keyakinan, ketabahan, kemauan, kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, dan juga ridho dari Allah SWT akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015”**.

Banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara moril ataupun materil.

Melalui halaman ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Yuztitya Asmaranti,S.E.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari,S.E.,M.Si.,Akt selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan serta saran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Basuki Wibowo,S.E.,M.Si.,Akt selaku Dosen Pembimbing II atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Susi Sarumpaet,S.E.,M.B.A.,Ph.D.,Akt selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan koreksi, saran dan perbaikan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ratna Septianti,S.E.,M.Si.,Akt selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Khoiruddin dan Ibunda Maimunah, terima kasih banyak karena selalu mendoakan, membimbing, dan mendukung setiap langkah demi mewujudkan mimpi dan cita dari penulis. Tiada kata yang dapat menggambarkan rasa sayang dan rasa terima kasih atas segala hal yang telah diberikan.
10. Uwo tersayang Ruspawana,S.Pd dan odo ku Alfarobi,S.E, serta adik-adikku tercinta Alkausar dan Sabtaki Fajri. Saudara-saudaraku Nurlina,S.E, Rizka Safitri,S.A.B, Anisa Khoziro, Qurrota A'yuni, dan Asfa Linda.

11. Sahabat-sahabat ku tercinta Masdania, Amanda Julva, Dessi Ardila, Nurun Nazmi, Aununa, Ana Mardhoti, Friska Selviana, Siti Amelia, Donny Andiansyah yang selalu menemaniku sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini, semoga kita dapat menggapai kesuksesan dimasa yang akan datang.
12. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2012 Universitas Lampung tiwi,umi,indah,esti,ersyah,shally,yunita,fatkhur,hadi,dini, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan.
13. Keluarga KKN Desa Tempel Rejo Kabupaten Pesawaran, Bang malik, Reza, Anty, Uyis, Cipa, bang Bana dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, maka segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat Penulis harapkan sehingga dapat melengkapi kekurangan dalam skripsi ini. Besar harapan Penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri Penulis secara pribadi atau pun bagi mereka yang telah bersedia membaca skripsi ini.

Wassalamualaikumwarohmatullahiwabarokatu

Bandar Lampung, Juni 2017

Penulis,

Hidayana

1211031048

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah	6
1.3 TujuanPenelitian	6
1.4 ManfaatPenelitian	7

II. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan	8
2.2 Manajemen Pajak.....	10
2.3 <i>Good Corporate Governance</i>	13
2.3.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	13
2.3.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	14
2.3.3 Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.3.4 Peraturan <i>Good Corporate Governance</i>	18
2.4 Penghindaran Pajak.....	19
2.5 Penelitian Terdahulu.....	22
2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	23
2.7 Hipotesis Penelitian.....	23
2.7.1 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	23

2.7.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	25
2.7.3 Pengaruh Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	26

III. METODE PENELITIAN

3.1 Sampel dan Data Penelitian	28
3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	29
3.2.1 Variabel Dependen.....	29
3.2.2 Variabel Independen	30
3.3 Metode Analisis Data.....	33
3.3.1 Statistik Deskriptif.....	33
3.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	33
3.3.2.1 Uji Normalitas.....	33
3.3.2.2 Uji Autokolerasi	34
3.3.2.3 Uji multikolinearitas.....	35
3.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	36
3.4 Uji Model Regresi	36
3.4.1 Koefisien Determinasi	36
3.4.2 Uji Signifikan Simultan F-test	37
3.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	37

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	39
4.2 Statistik Deskriptif	40
4.3 Uji Asumsi Klasik	42
4.3.1 Uji Normalitas.....	43
4.3.2 Uji Multikolinearitas	45
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	46
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas.....	47

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda	48
4.5 Uji Hipotesis	49
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi	50
4.5.2 Uji Statistik F	51
4.5.3 Uji Statistik t	52
4.6 Pembahasan	54
4.6.1 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i>	54
4.6.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	55
4.6.3 Pengaruh Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	57

V. KESIMPULAN

5.1 Simpulan	58
5.2 Keterbatasan Penelitian	59
5.3 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1	Prosedur Pemilihan Sampel 39
4.2	Statistik Deskriptif 40
4.4	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 45
4.5	Uji Multikolinearitas 46
4.6	Uji Autokorelasi 46
4.7	Durbin - Watson 47
4.10	Multiple Linear Berganda 49
4.11	Koefisien Determinasi 50
4.12	Uji Model (Uji Statistik F) 51
4.13	Uji Signifikan Parameter Individual (uji statistik t) 52
4.14	Hasil Hipotesis 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
4.3 Normal <i>P-P Plot of Regression Standarized Residual</i>	44
4.8 Uji Heteroskedastisitas.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- A Nama Perusahaan Sampel
- B Data Komponen Tarif Pajak Efektif
- C Data kompensasi eksekutif
- D Data Komisaris Independen
- E Data Komite Audit dengan Latar Belakang Keuangan dan Akuntansi
- F Statistik Deskriptif
- G Uji Asumsi Klasik
- G1 Uji Normalitas
- G2 Uji Multikolinearitas
- G3 Uji Autokorelasi
- G4 Uji Heteroskedastisitas
- H Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan. Pajak digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran umum atau untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplus nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2011).

Setiap negara selalu berusaha mendapatkan penerimaan dari sektor pajak dalam jumlah yang semestinya, termasuk Indonesia. Usaha pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dimulai dengan reformasi peraturan perpajakan di tahun 2008 yang menghasilkan revisi UU No. 36 tahun 2008 tentang penurunan tarif pajak. Melihat kebelakang di tahun 2003 dalam surat direktur jendral pajak No.S -14/PJ.7/2003, Indonesia melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak dari sisi yang berbeda.

Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang menjadi pengurang laba perusahaan. Wajib pajak termasuk

perusahaan lazimnya menggunakan manajemen pajak untuk mengurangi beban pajak mereka (Rahayu, 2010).

Manajemen pajak dipisahkan menjadi dua bagian ataupun kategori yang berbeda. Bagian pertama adalah bagian penggelapan pajak, dimana bagian ini dianggap ilegal atau melawan hukum karena tata cara praktiknya melawan regulasi yang berlaku. Bagian kedua adalah penghindaran pajak. Bagian kedua ini ialah melakukan manajemen pajak dengan cara yang dapat dikatakan legal karena tidak melawan regulasi yang ada (Budiman, 2012).

Karayan dan Swenson (2007) menyebutkan bahwa manajemen pajak yang dilakukan sesungguhnya dapat dilihat dengan memperhatikan tarif pajak efektif. Dyreng, et al., (2010) menyatakan bahwa manajemen pajak yang ada di dalam perusahaan mengikuti individu dari *top executive* yang memiliki kewenangan di dalam perusahaan. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwa manajemen pajak perusahaan dapat dipengaruhi *corporate governance* yang ada. Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa penghindaran pajak sesungguhnya dihargai oleh para pemegang saham.

Corporate governance diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal bukan penggelapan pajak yang bersifat ilegal. Dalam praktiknya, *corporate governance* memainkan beberapa peran, diantaranya sebagai pengawas dari penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggung

jawabkan (SumiHANDAYANI, 2013). Peran lain yang dimainkan *corporate governance* ialah penentu keputusan penghindaran pajak (Kurniasih, 2012).

Irawan dan Farahmita (2012) menjelaskan bahwa penerapan *corporate governance* di setiap negara dapat berbeda-beda. Perbedaan penerapan ini dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku di setiap negara dan juga faktor internal perusahaan seperti jenis usaha, jenis risiko usaha, struktur modal, manajemen, dan sejarah perusahaan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan *corporate governance* juga sangat bergantung pada standard akuntansi yang baik, sistem hukum dan korporasi, dan peradilan yang efisien. Dengan demikian, bukti-bukti hubungan antara komponen-komponen tata kelola perusahaan memiliki hasil yang beragam.

Desai dan Dharmapala (2007) menemukan bahwa saat terjadi peningkatan keuntungan manajer (kompensasi manajer) maka tingkat penghindaran pajak akan cenderung meningkat. Demikian juga dengan pengujian yang dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010), mereka juga menemukan penurunan pembayaran pajak saat kompensasi manajer meningkat. Pemberian kompensasi yang tinggi akan mendorong peningkatan tingkat penghindaran pajak. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh Irawan dan Farahmita (2012), yaitu peningkatan kompensasi yang diterima manajer akan meningkatkan pula kinerja perusahaan yang berdampak juga pada peningkatan pembayaran pajak perusahaan. Bukan sebaliknya, melakukan penghindaran pajak yang berpihak pada pemegang saham.

Perbedaan hasil penelitian ini selain dari faktor lingkungan perusahaan juga memperhatikan faktor individu yang terlibat. Setiap pembuatan kebijakan

perusahaan, setiap individu yang terlibat juga memiliki peran yang signifikan terhadap kebijakan yang diambil perusahaan, khususnya kebijakan pajak yang diambil oleh perusahaan. Dengan demikian, latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dan independensi dewan komisaris juga dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan hasil yang berbeda mengenai pengaruh latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dan independensi komisaris terhadap penghindaran pajak. Seperti pengujian yang dilakukan oleh Robinson, et al. (2012), menemukan bahwa pada saat latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh komite audit pada tingkat yang tinggi maka perusahaan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang rendah risiko. Namun demikian, saat komite audit memiliki tingkat latar belakang keahlian selain dari akuntansi atau keuangan yang lebih tinggi maka perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak yang memiliki risiko.

Hasil yang berbeda didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Armstrong, et al. (2015) yang mengungkapkan bahwa tingginya persentase komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak perusahaan yang rendah, dan sebaliknya saat persentase komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan pada tingkat yang rendah, maka cenderung tingkat penghindaran pajak perusahaan tinggi.

Faktor individu selain dari latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, yaitu independensi dewan komisaris juga merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya pihak independen dalam jajaran eksekutif perusahaan diharapkan dapat mengatasi masalah agensi dan memenuhi kepentingan yang dimiliki oleh para stakeholder.

Demikian juga dalam dewan komisaris, dengan semakin banyaknya jumlah anggota dewan komisaris independen diharapkan dapat mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain dan meminimalkan masalah agensi. Hasil yang diperoleh pada pengujian hubungan antara persentase komisaris independen dengan tingkat penghindaran pajak memiliki hasil yang beragam.

Dalam pengujian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011), mereka menyimpulkan bahwa semakin tinggi proporsi jumlah anggota dari luar lingkup perusahaan pada jajaran dewan komisaris maka *tax aggressiveness* yang dilakukan oleh perusahaan akan cenderung berkurang. Namun demikian, hasil pengujian yang berbeda didapatkan oleh Timothy (2010), bahwa persentase anggota dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat penghindaran pajak.

Penelitian ini berusaha untuk menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh dari kompensasi yang diberikan kepada eksekutif, persentase komisaris independen, dan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh komite audit terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian sebagai berikut “**Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 1.2.2 Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 1.2.3 Apakah latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah: membuktikan secara empiris pengaruh komponen *corporate governance* yang diproksikan dengan pemberian kompensasi eksekutif, proporsi komisaris independen, dan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut :

1.4.1 Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

1.4.2 Bagi pengguna laporan keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.

1.4.3 Bagi regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan Negara dari sector pajak dapat dimaksimalkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi dan Pramuka, 2009).

Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal mendorong timbulnya biaya keagenan. Biaya tersebut dapat berupa pertama, pengeluaran untuk mengawasi agen, yaitu pengeluaran yang terkait dengan fungsi pemantauan terhadap agen. Bentuk pemantauan yang sering dilakukan antara lain penyusunan laporan keuangan periodik untuk kepentingan pemilik dan adanya fungsi *auditing* yang bersifat independen dalam menyatakan pendapat-pendapat auditor atas kewajaran

laporan keuangan. Kedua, *bonding expenditure*, yaitu pengeluaran untuk menjamin bahwa agen akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik. Ketiga, *residual loss*, merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat perbedaan praktek yang diambil oleh prinsipal dan praktek yang diambil agen (Warsidi dan Pramuka, 2009).

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya *check* dan *balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Haruman, 2008).

Pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan perusahaan sangat dibutuhkan. Bagian terpenting yang menjadi dasar dari terlaksananya konsep *corporate governance* adalah dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen.

Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, sedangkan manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sehingga dewan komisaris dapat mengawasi segala tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk manajemen pajak (Egon, 2000 dalam FCGI, 2004).

Masalah yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal menimbulkan munculnya biaya. Disinilah letak pentingnya *corporate governance*, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency cost* terdiri atas *monitoring cost* dan *bonding cost*. *Corporate governance* dikatakan dapat menurunkan *monitoring cost* dengan adanya peningkatan pengawasan dan transparansi. *Bonding cost* merupakan *agency cost* yang ditanggung oleh direksi yang mencerminkan upaya manajemen dalam menunjukkan kepada *shareholder* bahwa mereka tidak akan menyalah gunakan wewenang yang diberikan (Pohan, 2008).

2.2.Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2008), manajemen pajak adalah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Djaiz (1971) dalam Pohan (2008) menyebutkan bahwa manajemen pajak adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut Pohan (2008) menyimpulkan bahwa, manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan

dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Pohan (2008) juga menjelaskan secara umum tujuan pokok dilakukannya manajemen pajak yang baik, yaitu:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain meliputi:

- a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.

- b. Melaksanakan secara teratur segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Menurut Suandy (2008) motivasi dilakukannya manajemen pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan

Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Penerapan dan perlakuan yang berbeda atas dasar peraturan pemerintah terhadap masing-masing kondisi wajib pajak, membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan manajemen pajak.

2. Undang-undang Perpajakan

Dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan direktur jenderal pajak), karena tidak ada undang-undang yang mengatur setiap masalah secara sempurna. Tidak jarang ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, sehingga terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk manajemen pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan

Di Indonesia masih sangat sulit dalam pelaksanaannya karena wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan manajemen pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan pendapat antara fiskus dan wajib pajak yang diakibatkan oleh luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

2.3 Good Corporate Governance

2.3.1 Pengertian *good corporate governance*

Corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan (Annisa, 2012). *Corporate governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat di perbaiki dengan segera (Zarkasyi, 2008).

Good corporate governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri. Sedangkan menurut OECD (*organization for economic co-operation and development*) *Corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan, seperangkat prinsip-prinsip dari GCG dikembangkan pula oleh OECD agar dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di negara masing-masing.

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang bertujuan mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai

tambah untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* akan meningkatkan citra dan kinerja perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham.

Tujuan penerapan *corporate governance* menurut OECD adalah:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan
2. Terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri
3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders
5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang energi dan petrokimia

2.3.2 Prinsip-prinsip *good corporate governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency*

Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan *information technology* (IT) dan *management information system* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif .

2. *Accountability*

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra *bisnis strategic* berdasarkan *best practice* (bukan sekedar audit).

3. *Responsibility*

Yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika, serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

4. *Independency*

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness*

Yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan – kebijakan yang melindungi korporasi.

Berdasarkan *SIARAN PERS NO.SP 98/DKNS/OJK/12/2015*, EOCB dan OJK meluncurkan prinsip-prinsip *GCG* yang dibagi menjadi 5 yaitu:

1. Dasar kerangka tata kelola yang efektif
2. Hak dan perlakuan yang adil untuk pemegang saham dan fungsi kunci kepemilikan
3. Investor institusi, pasar modal dan perantara lainnya
4. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola
5. Transparansi dan keterbukaan informasi

2.3.3 Manfaat *good corporate governance*

Dengan melaksanakan *good corporate governance*, menurut *forum of corporate governance in Indonesian* (FCGI) ada beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan deviden.

Menurut Zarkasyi (2008), ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* yaitu:

1. *GCG* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. *GCG* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun

internasional.

3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

2.3.4 Peraturan *good corporate governance*

Beberapa peraturan *good corporate governance* yang diberlakukan oleh otoritas jasa keuangan (OJK), yaitu :

1. Meluncurkan *road map* tata kelola perusahaan
2. Mengeluarkan aturan / revisi aturan yang ada baru berlaku untuk perusahaan publik:
 - Komite audit
 - Rekomendasi penunjukan auditor eksternal
 - Laporan tahunan
 - Pengungkapan langsung dan tidak langsung dari pemegang saham pengendali
 - Keterangan lebih rinci dari tanggung jawab perusahaan
 - Pengungkapan biaya audit, non-biaya audit
 - RUPS
 - Keterangan lebih rinci pemberitahuan RUPS
 - Pengungkapan ringkasan menit dari RUPS

- Dewan komisaris dan direksi
 - Pembatasan jumlah direktur di perusahaan lain untuk anggota direksi dan dewan komisaris
 - Jumlah pertemuan dan rapat gabungan direksi, dewan komisaris
 - Pembatasan masa jabatan komisaris independen
 - Evaluasi kinerja komite di bawah dewan komisaris dan direksi
 - kode etik
- Pencalonan dan komite remunerasi (NRC)
 - Dewan komisaris bertanggung jawab untuk nominasi dan remunerasi fungsi, mungkin didukung oleh NRC
 - Komposisi dan tugas NRC
 - Evaluasi kinerja anggota dewan komisaris dan direksi
- Website untuk perusahaan publik
- Pedoman *GCG* untuk perusahaan yang terdaftar

2.4 Penghindaran Pajak

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak, yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak (Chairil, 2011).

Penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal adalah *tax evasion* atau dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Prebble dan Prebble (2012), perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah bahwa *tax evasion* adalah ilegal, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang- undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidap dapat diaanggap ilegal.

Dalam bukunya Perencanaan Pajak, Suandy (2008) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;dan
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan pelanggaran.

Komite urusan fiskal dari *organization for economic cooperation and development (OECD)* menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak;
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang;
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga rahasia tersebut dengan baik.

Sebuah pendekatan teoritis menekankan interaksi dari aktivitas *tax avoidance* dan problem agensi yang merekat pada perusahaan *gopublic* (Sartori, 2010). Oleh karena itu aktivitas *tax avoidance* dapat menciptakan suatu alternative pilihan dalam perencanaan pajak yang bisa menghemat besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit untuk dibedakan, sehingga diharapkan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan ambiguitas dari peraturan perpajakan untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan datang, karena pajak yang dibayarkan kepada negara akan digunakan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga dapat menaikkan derajat kehidupan masyarakat Indonesia.

2.5 Penelitian Terdahulu

Annisa dan Kurniasih (2012) meneliti tentang "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*". Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional, dan komposisi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Irawan dan Aria (2012) meneliti tentang "Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governanc* terhadap Manajemen Pajak Perusahaan". Hasil dari penelitian tersebut adalah menemukan hubungan yang signifikan antara *corporate governance* dan kompensasi dengan manajemen pajak, kepemilikan saham institusi berpengaruh negatif, kepemilikan saham direksi dan kompensasi memberikan pengaruh yang positif.

Sartori (2010) meneliti tentang "*Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*". Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sartori adalah mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu hasil penelitian ini membuktikan bahwa strategi pajak berpengaruh secara negatif terhadap kepemilikan saham perusahaan dan kualitas audit.


Penelitian yang dilakukan Minnick dan Noga (2010) memberikan referensi ataupun bukti secara empiris bila tidak semua klasifikasi *corporate governance* dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam penelitiannya Minnick dan Noga (2010) membagi dua bagian *corporate governance* sebagai proksi penelitiannya. Bagian pertama terdiri dari kompensasi yang menjadi hipotesis

pertama. Hipotesis pertama dapat dibuktikan secara empiris oleh Minnick dan Noga (2010). Bagian kedua terdiri dari susunan komisaris yang menjadi hipotesis kedua. Hipotesis kedua tidak dapat dibuktikan dalam penelitian (Minnick dan Noga, 2010).

Bernard (2011) meneliti tentang “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance*, Kompensasi terhadap Manajemen Pajak”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bernard adalah terdapat hubungan signifikan positif antara jumlah dewan komisaris dengan manajemen pajak dan hubungan signifikan negatif antara proporsi dewan komisaris independen dan kompensasi dengan manajemen pajak.

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.1 Skema Pemikiran



2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Dalam hubungan kontraktual yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dimana pemilik saham yang berperan sebagai principal menginginkan manajer

yang berperan sebagai agent untuk dapat bertindak sesuai kepentingan pemilik saham. Pemilik saham menggunakan kompensasi eksekutif sebagai alat agar eksekutif bertindak sesuai kepentingan pemilik saham. Hanafi (2014) juga menjelaskan bahwa kompensasi eksekutif digunakan sebagai kontrak dimana eksekutif akan bertindak sesuai kepentingan pemilik saham.

Penelitian sebelumnya menemukan hasil yang beragam tentang pengaruh dari kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hanafi (2014) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Demikian juga, Minnick dan Noga (2009) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa eksekutif yang mendapat kompensasi yang lebih tinggi akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan hubungan keagenan dimana pemilik saham menginginkan agar para manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik saham, maka kompensasi eksekutif dikeluarkan sebagai *monitoring cost* untuk membatasi perbedaan kepentingan manajer dengan pemilik saham dimana pemilik saham menginginkan untuk peningkatan laba yang salah satu caranya dengan melakukan penghindaran pajak.

berdasarkan uraian diatas maka H1 dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.7.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Subprinsip ini menyatakan dua elemen penting dari tanggung jawab pengelolaan dewan, yaitu kewajiban kehati-hatian dan kewajiban kesetiaan. Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat (Pohan, 2008; dalam Annisa, 2012).

Dalam sistem dewan *two-tier* yang dipakai di Indonesia, dewan komisaris memegang fungsi pengawasan yang mengawasi kinerja dewan operasional dan pengambilan keputusan. Dewan komisaris sendiri terdapat komisaris independen yang diharapkan tidak terpengaruh dengan kepentingan pemilik saham.

Komisaris independen dalam fungsinya juga memberikan saran dan pendapat pada proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan proses pengambilan keputusan komisaris independen tidak mengetahui banyak mengenai internal perusahaan dan perencanaan penghindaran pajak melainkan lebih menjelaskan risiko biaya yang harus ditanggung perusahaan akibat penghindaran pajak (Armstrong. et al., 2012).

Menurut peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No 33/POJK.04/2014 Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki paling kurang 30% dewan komisaris independen dari jumlah seluruh anggota dewan

komisaris, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa. Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah.

Dengan demikian, semakin besar proporsi komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris dapat menghambat keputusan penghindaran pajak perusahaan. Lanis dan Richardson (2011) dan Armstrong, et al., (2012) menemukan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen juga diharapkan sebagai penyeimbang dimana dapat mengawasi proses pengambilan keputusan yang dapat membahayakan nama baik pemilik saham dan perusahaan sehingga komisaris independen dapat bertugas sesuai dengan kepentingan pemilik saham. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dinyatakan sebagai berikut:

H2: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.7.3 Pengaruh Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan tetapi bukan keseluruhan jumlah melainkan hanya sebagian jumlah pajak yang dibayarkan dengan tidak menimbulkan restitusi pajak

dikemudian hari (Annisa, 2012). Penghindaran pajak ini juga mengakibatkan meningkatnya jumlah laba yang diterima pemilik saham dimana ini merupakan tujuan utama pemilik saham. Komite audit juga merupakan orang yang memiliki andil dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan termasuk dalam keputusan penghindaran pajak. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit juga diharapkan dapat memberikan pandangan dan saran mengenai penghindaran pajak yang rendah risiko (Robinson et, al., 2012).

Robinson, et al. (2012) menemukan hubungan positif antara latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dengan penghindaran pajak. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dapat digunakan untuk menjelaskan isu pajak yang sedang berlangsung dan saran untuk pengambilan keputusan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H3: Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sampel dan Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2011-2013 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini perusahaan yang menjadi sampel dipilih berdasarkan *purposive sampling* (kriteria yang dikehendaki). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) dari tahun 2013-2015.
2. Perusahaan manufaktur yang selama tahun penelitian 2013-2015 tidak mengalami *delisted*.
3. Perusahaan manufaktur yang secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama tahun penelitian 2013-2015.
4. Laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang rupiah
5. Perusahaan manufaktur yang memiliki data mengenai variabel penelitian ini selama tahun penelitian 2013-2015.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, karena data diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data penelitian didapat dari

website pasar modal (www.idx.co.id) serta otoritas jasa keuangan (OJK) dan website pribadi perusahaan terkait.

3.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik simpulan (Sugiyono, 2009). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.2.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah *tax avoidance* (Y). Ada dua cara yang sering digunakan oleh para peneliti untuk mengukur *tax avoidance*, yaitu GAAP *effective tax rate* (ETR) dan *cash effective tax rate* (CETR).

Pengukuran terkait *tax avoidance* pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan proksi *GAAP effective tax rates (ETR)* yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.* 2010) dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Pajak yang harus dibayar}}{\text{Laba komersil sebelum pajak}}$$

Proksi GAAP *ETR* telah merangkum penghindaran pajak dan menunjukkan sebagai ukuran yang paling sering digunakan oleh para peneliti akademik seperti Winarsih dkk (2014), Octaviana (2014), serta Yoehana (2013). Lanis dan Richardson (2013) mengindikasikan *ETR* yang rendah menjadi indikator kunci

atau tanda agresivitas perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen / terikat (Sugiono, 2009).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif diharapkan dapat memotivasi eksekutif untuk dapat efisiensi biaya termasuk biaya pajak perusahaan dengan cara penghindaran pajak. Armstrong, et al.(2012) menggunakan total kompensasi yang diterima oleh eksekutif selama setahun untuk proksi kompensasi eksekutif. Penelitian ini mengikuti Armstrong, et al., (2012) yang hanya menguji total kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan dalam setahun.

Kompensasi eksekutif diproksikan dengan logaritma natural dari nilai total kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan komisaris selama satu tahun yang dapat dilihat dari catatan atas laporan keuangan dan laporan yang dipublikasikan perusahaan.

2. Komisaris Independen

Komisaris independen juga memiliki andil dalam pengambilan kebijakan strategis perusahaan termasuk kebijakan penghindaran pajak. Komisaris

perusahaan, dengan demikian komisaris independen akan lebih memberikan pandangan mengenai biaya yang akan ditanggung perusahaan jika melakukan penghindaran pajak perusahaan. Oleh karenanya, komisaris independen diduga dapat menghambat tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Minnick dan Noga (2009) dan Timothy (2010) menggunakan persentase jumlah komisaris independen yang berada didalam dewan komisaris dalam mengukur independensi dewan komisaris. Penelitian ini juga menggunakan proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris untuk mengukur independensi dewan komisaris. Komisaris independen dapat diketahui dari keterangan jabatan dalam susunan dewan komisaris yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

Pengukuran komisaris independen ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah dewan komisaris (Annisa dan Kurniasih, 2012). Informasi mengenai jumlah komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan dari pengumuman yang dikeluarkan oleh BEI.

$$\text{Komin} = \frac{\text{Komisaris Independen} \times 100\%}{\text{Jumlah komisaris}}$$

Pengukuran ini menggunakan persentase karena untuk melihat apakah perusahaan sudah memenuhi syarat yang diberlakukan oleh OJK bahwa 30% dari dewan komisaris merupakan komisaris independen.

3. Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak, terutama dari pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance*.

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No.55/ POJK.04/ 2015 bab II pasal (7e) telah mengatur bahwa di dalam komite audit setidaknya memiliki satu orang anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi atau keuangan. Hal ini juga mendasari mengapa variabel latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit tidak menggunakan persentase seperti variabel komisaris independen dalam penelitian ini. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit juga dapat digunakan untuk memberikan saran dan masukan untuk pengambilan keputusan penghindaran pajak.

Robinson, et al.(2012) menggunakan proporsi dari anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi dan/atau keuangan(baik itu pengalaman kerja atau pendidikan). Penelitian ini juga menggunakan proporsi dari anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi dan/atau keuangan dalam mengukur latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau variabel- variabel penelitian. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi umum dari variabel penelitian mengenai nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, dan sum (Priyatno, 2014). Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti memiliki kualitas yang baik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Jika data yang telah dikumpulkan sudah memenuhi seluruh kriteria asumsi klasik, maka data yang ada termasuk dalam kategori data yang baik (Ghozali, 2013:105).

3.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot*

yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya (Ghozali, 2013:160). Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013:163) :

1. Jika data menyebar diatas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas yang lain yang dapat digunakan adalah uji *kolmogorov-smirnov*. *Level of significant* yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, begitu pula sebaliknya.

3.3.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara mudah mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *durbin-watson*. Mekanisme pengujian *durbin-watson* menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2013:110) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis
 - Ho: tidak ada autokorelasi
 - Ha: ada autokorelasi
2. Menentukan nilai d hitung

3. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variable independen,

Tentukan nilai batas independen (d_u) dan batas bawah (d_l) dari tabel.

4. Mengambil keputusan dengan kriteria, jika:

a. $0 < d < d_l$, H_0 ditolak, berarti tidak ada autokorelasi positif.

b. $d_l < d < d_u$, daerah tanpa keputusan (*grey area*), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan (*inconclusive*).

c. $d_u < d < 4-d_u$, H_0 diterima, tidak ada autokorelasi.

d. $4 - d_u < d < 4-d$, daerah tanpa keputusan (*grey area*), berarti uji tidak menghasilkan kesimpulan (*inconclusive*).

e. $4 - d_l < d < 4$, H_0 ditolak, berarti tidak ada korelasi negative

3.3.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variable independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dari jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Jika nilai koefisiend eterminan, baik dilihat dari R^2 maupun *R-square* diatas 0,60 namun tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variable dependen maka ditengarai model terkena multikolinieritas (Ghozali, 2013:105).

3.3.2.4 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *varianc eresidual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *studentized delete residual* nilai tersebut.

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan *variance residual* suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *studentized delete residual* sehingga dapat dikatakan model tersebut homoskedastisitas.

Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot* model tersebut (Ghozali, 2013:139).

Gambar *scatter plot* menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

- a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik-titik di atas sebaiknya tidak berpola.

3.4 Uji Model Regresi

3.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variable independen menjelaskan variable dependen (Ghozali, 2011). Nilai R^2 *adjusted* besarnya berkisar antara lebih besar sama dengan 0 dan

Lebih kecil sama dengan 1. Jika semakin mendekati 1 maka model semakin baik karena apabila R^2 *adjusted* samadengan 1 berarti variabel independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:97).

3.4.2 Uji Signifikansi Simultan F-test

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013: 98). Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) adalah tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol.

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya, apakah semua variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. *Quick look* : jika nilai F lebih besar daripada 4 pada derajat kepercayaan 5%, maka H_0 ditolak atau H_A diterima.
- b. Membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H_0 ditolak atau H_A diterima.

3.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear berganda dilakukan terhadap model yang diajukan oleh peneliti menggunakan program SPSS untuk memprediksi hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka model penelitian regresi yang dibentuk untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + et$$

Keterangan :

Y : *Tax avoidance*

X1 : Kompensasi eksekutif

X2 : Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit

X3 : Proporsi komisaris independen

et : *Error term*

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh mekanisme *good corporate governanace* berupa kompensasi eksekutif, proporsi komisaris independen, dan latar belakang keahlian komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan selama tiga tahun, 2013-2015 (terdapat 101 data objek penelitian) yang mencakup sampel perusahaan yang mempunyai kriteria pemilihan sampel.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan beberapa metode analisis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013, 2014, 2015 secara rata-rata sudah melakukan pembayaran pajak dengan baik.
2. Kompensasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*
3. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

4. Latar belakang keahlian keuangan dan akuntansi komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen dengan kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan varians variabel dependen sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yang tidak dapat dijelaskan dalam model penelitian ini.
3. Jumlah kompensasi manajemen yang dicantumkan dalam penelitian ini merupakan jumlah kompensasi yang diberikan kepada dewan direksi dan dewan komisaris. Namun dewan komisaris bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan, jadi seharusnya jumlah kompensasi dewan komisaris tidak termasuk dalam kompensasi manajemen.
4. Penelitian ini hanya menggunakan satu proksi untuk mengukur *tax avoidance* yaitu *GAAP effective tax rate (GAAP ETR)*, sedangkan ada proksi berbeda yang dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance* yaitu *cash effective tax rate (CETR)*

5.3 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian- penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Menambahkan atau menggunakan variabel independen lain yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti: ukuran perusahaan, koneksi politik, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan fasilitas perpajakan ataupun variabel lain yang berbeda dari penelitian sebelumnya sehingga dapat menjadi sumber informasi baru bagi penelitian selanjutnya.
2. Menggunakan data kompensasi manajemen yang seharusnya, yaitu kompensasi yang diberikan kepada pihak manajemen saja. Tidak termasuk kompensasi yang diberikan kepada pihak yang tidak termasuk ke dalam manajemen perusahaan seperti dewan komisaris.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan *proxy* yang berbeda untuk mengukur *tax avoidance*, misalnya *cash effective tax rate (CETR)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Christopher S., Blouin, Jennifer L dan Larcker, David F. (2012). *The Incentives for Tax Planning. Journal of Accounting and Economics*, 53, 391- 411.
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih, Lulus, 2012. Pengaruh *corporate governance* terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 8. No2.
- Anwar, Chairil. 2011. Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan. Pajak dan Bisnis, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bernard, Sinaga. 2011. Pengaruh Karakteristik *corporate governance*, kompensasi terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11, No. 1, Mei 2009: 30-41.
- Budiman, Judi. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*.
- Desai, M. A. dan D. Dharmapala. 2007. *Corporate Tax Avoidance and Firm Value*. *Journal of Financial Economics*.
- Dyrengr, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2010. *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. The Accounting Review*, Vol. 8. Juni 2010, pp 1163- 1189.
- FCGI, 2004. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Ketiga, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanafi, Umi. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-11.
- Hanum, Hashemi Rodhian. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

- Haruman, Tendi. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan: Survey pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. 23-24 Juli 2008, Pontianak.
- Irawan, Hendra dan Aria F. 2012. "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin 20-23 September 2012*.
- Masri, Indah dan Martani, Dwi. 2012. *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt*. *Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Paridya, Rennisa. 2015. *Afiliasidengan KAP Asingdan Merger, Apakah Hanya untuk Peningkatan Bisnis Global?*. Artikel dari internet <http://www.jtanzilco.com>. Diakses pada tanggal 29 agustus 2016.
- Pohan, H. T. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. <http://hotmanpohan.blogspot.com>
- Prebble dan Prebble. 2012. *The Morality of Tax Avoidance*. *Victoria University of Wellington Legal Research Paper No.9/201*. *Creighton Law Review*, Vol.43 No.3, pp.693-745.2010.
- Republik Indonesia, Perdirjen No. Per-43/Pj/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007* Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, *SIARAN PERS NO.SP 98/DKNS/OJK/12/2015* tentang OJK Luncurkan Prinsip *Good Corporate Governance*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 33/POJK.04/2014* tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Sartori, Nicola. 2010. *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate*
- Setiyawati, Eka. 2015. Pengaruh Spesialisasi KAP terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di BEI. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Shidarta, Utama. 2016. *Recent Development and Direction of Research on Corporate Governance*. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. 24-27 Agustus 2016. Lampung.

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

Ujiyantho, Arif dan Pramuka, B.A. 2007. Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur. *Simposium Nasional AKuntansi X*. 26-28 Juli 2007, Makassar.

Warsidi dan Pramuka, Bambang Agus. 2009, Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba di Masa yang Akan Datang, Artikel di internet, *Jurnal Akuntansi Manajemen dan Ekonomi*, Vol 2:1.

Zarkasyi. 2008. *Good Corporate Governance*. Bandung : CV. Alfabeta

____ www.idx.co.id